



PUTUSAN

Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Pasir Asem RT 009 RW 005, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **(KUASA HUKUM PENGUGAT)** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Lembaga Bantuan Hukum (LBH) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx**” yang beralamat di KOTA SERANG – xxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK/LBH-PHR/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kampung. Pasir Asem RT. 009 RW. 005 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Serang. (dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya) Ghoib., selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat/Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 725/Pdt.G/2023/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Istri sah **Tergugat** yang akad Nikahnya berlangsung di KUA xxxxxxxx, Kabupaten Serang, pada tanggal 22 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Serang Nomor : 199/59/V/2015 dan setelah akad Nikah **Tergugat** mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** memilih untuk tinggal bersama Kp. Pasir Asem RT. 009 RW. 005 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Serang;
3. Bahwa dari pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikarunia 2 orang anak, yaitu :
 - a. **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, umur 7 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-LU-30102015-0035;
 - b. **ANAK KEDUA**, Laki-laki, umur 3 tahun, sebagaimana Keterangan Lahir Nomor : 249/VIII/PKM/2019;
4. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut saat ini dalam pengasuhan **Penggugat** selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;
6. Bahwa adapun pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah disebabkan hal-hal berikut antara lain:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Tergugat** jarang memberikan nafkah yang sesuai;
 - Bahwa pada tanggal 15 September 2021 terjadi perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang mengakibatkan **Tergugat** pergi dari rumah selama 3 minggu;
 - Bahwa **Tergugat** diduga memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
 - Bahwa **Tergugat** berkelakuan tidak selayaknya suami;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut terjadi pada bulan Juni 2022, **Tergugat** mengembalikan **Penggugat** kepada orang tuanya dengan secara sadar dan disaksikan oleh ketua Rukun Warga setempat dan pergi, hingga saat ini **Tergugat** tidak diketahui keberadaannya (Ghoib);
 8. Bahwa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan saat diajukannya gugatan ini, antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak pernah ada komunikasi lagi;
 9. Bahwa **Penggugat** sudah berusaha mencari keberadaan **Tergugat** antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman **Tergugat**, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana **Tergugat** berada;
 10. Bahwa **Penggugat** merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan **Tergugat**. Oleh karena itu **Penggugat** tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan **Tergugat**;
 11. Bahwa **Penggugat** berkeyakinan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sehingga **Penggugat** sudah yakin untuk bercerai dengan **Tergugat**. Hal ini dikarenakan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf F tersebut;
 12. Bahwa oleh karena diantara anak-anak hasil perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** semuanya masih dibawah umur yaitu, **ANAK PERTAMA**, Laki-laki, umur 7 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1812-LU-30102015-0035; **ANAK KEDUA**, Laki-laki, umur 4 tahun,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Keterangan Lahir Nomor : 249/VIII/PKM/2019; yang tentunya masih memerlukan perawatan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sudah sewajarnya anak-anak tersebut diatas diberikan hak Pengasuhannya kepada **Penggugat** selaku ibu kandungnya;

13. Bahwa **Penggugat** bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **Penggugat** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara **Penggugat** (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada **Penggugat**;

Subsider:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi Kuasa Hukumnya (**KUASA HUKUM PENGGUGAT**);

Bahwa kuasa **Penggugat** datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor: 12/SKK/LBH-PHR/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa **Penggugat** telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan yang diumumkan melalui Radio Republik

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (RRI) xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali panggilan, relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2018, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Serang, Nomor 199/59/V/2015 Tanggal 22 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib momor : 148/DS.2006/SKP/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023, dari Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada Mei 2015 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama di Kp. Pasir Asem RT. 009 RW. 005 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, sebelum pergi mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat selingkuh serta nafkah yang diberikan kurang mencukupi sehingga Tergugat sudah pergi tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya sejak Juni 2022;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak dan tidak pernah ada kiriman nafkah ataupun harta benda Tergugat yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Serang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada Mei 2015 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama di Kp. Pasir Asem RT. 009 RW. 005 xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, berdasarkan cerita Penggugat mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat selingkuh dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, sehingga Tergugat pergi tanpa pamit dan sampai saat ini tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anak-anak dan tidak pernah ada kiriman nafkah ataupun harta benda Tergugat yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **(KUASA HUKUM PENGGUGAT)** telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor: 12/SKK/LBH-PHR/III/2023 tertanggal 03 Maret 2023, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dengan diumumkan melalui RRI xxxxxx sebanyak 2 (dua) kali panggilan namun tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan September 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Juni 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirim nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil Penggugat telah menjadi tetap karena telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat sebab ketidak hadirannya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan atau orang dekat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Tergugat telah tidak diketahui keberadaannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak September 2021 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 tanpa melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin Penggugat. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2022 yang kalau dihitung sampai dengan putusanya perkara ini tanggal 17 Juli 2023 sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah retaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terungkap di persidangan dan dengan adanya dua orang saksi yang mengetahui kepergian tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak lagi menunaikan kewajibannya, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"* (Ash Shawi jilid IV Halaman 204);

وإذا غاب الزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعت المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا أصرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها

Artinya : *"Apabila suami meninggalkan isterinya dengan tidak memenuhi segala kewajibannya dan isteri mengajukan rasa keberatan pada Hakim, maka kalau ada dua orang saksi yang mengetahuinya maka boleh difasakhkan perkawinan tersebut antara isteri dan suaminya"* (Bughyatul Mustarsyidin);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpijak kepada azas menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharapkan manfaat, maka gugatan Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian patut dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohd. Yusuf, M.H. dan Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Dr. Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muflihatun, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Dedeh Hotimah, S. Ag., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Srg